

---

## Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

**Leilani Alysia Hapsari**

[leilanalysia@student.uns.ac.id](mailto:leilanalysia@student.uns.ac.id)

**Anang Setiyawan**

[anangsetiyawan@staff.uns.ac.id](mailto:anangsetiyawan@staff.uns.ac.id)

### Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

#### Abstract

This article discusses the application of the principle of good faith in the settlement of civil disputes. It emphasizes the distinction between law and justice, highlighting the necessity of positive law to regulate legal relationships and prevent self-help remedies. The principle of good faith is crucial in the formation of agreements to prevent conflicts and disputes. Civil disputes, involving conflicting parties, are to be resolved through accountability and responsibility, which are integral components of agreements. The principle of good faith is also fundamental in international law and plays a significant role in shaping and executing the obligations of parties in cooperation agreements. Mediation is identified as a crucial aspect of dispute resolution, both outside and within the judicial process, with the aim of achieving amicable settlements. The mediation process consists of three stages: pre-mediation, mediation implementation, and final implementation. The article underscores the importance of good faith in all stages of dispute resolution, whether in preparation, negotiation, or agreement execution, and emphasizes the significance of parties' commitment and presence in mediation as indicators of good faith.

**Keywords:** *Good Faith, Civil Dispute Resolution.*

#### Abstrak

Artikel ini membahas penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. Artikel ini menekankan perbedaan antara hukum dan keadilan, menyoroti perlunya hukum positif untuk mengatur hubungan hukum dan mencegah upaya penyelesaian sendiri. Asas itikad baik sangat penting dalam pembentukan perjanjian untuk mencegah konflik dan sengketa. Sengketa perdata, yang melibatkan pihak-pihak yang saling bertentangan, harus diselesaikan melalui akuntabilitas dan tanggung jawab, yang merupakan komponen integral dari perjanjian. Asas itikad baik juga merupakan hal yang fundamental dalam hukum internasional dan memainkan peran penting dalam membentuk dan melaksanakan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja sama. Mediasi diidentifikasi sebagai aspek penting dalam penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam proses peradilan, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai. Proses mediasi terdiri dari tiga tahap: pra-mediasi, pelaksanaan mediasi, dan pelaksanaan akhir. Artikel ini menggarisbawahi pentingnya itikad baik dalam semua tahap penyelesaian sengketa, baik dalam persiapan, negosiasi, maupun pelaksanaan kesepakatan, dan menekankan pentingnya komitmen dan kehadiran para pihak didalam mediasi sebagai indikator itikad baik.

**Kata Kunci:** Itikad Baik; Penyelesaian Sengketa Perdata

## A. Pendahuluan

Asas-asas hukum, yang bisa ditemukan baik dalam perundang-undangan maupun aturan yang tidak tertulis, berperan sebagai acuan bagi warga masyarakat untuk mengetahui cara yang patut atau tidak patut dalam berperilaku di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Sebuah perspektif tertentu menyoroiti ketidakadilan dalam suatu sistem hukum. Perlu dipahami bahwa hukum dan keadilan merupakan dua konsep yang berbeda, dengan keberadaan hukum positif sebagai pembeda. Jika hukum dan keadilan dianggap sama, maka suatu struktur sosial akan dianggap adil, menyiratkan bahwa struktur tersebut memiliki dasar moral. Kebiasaan untuk menyamakan hukum dan keadilan mencerminkan keinginan untuk melegitimasi suatu struktur sosial tertentu.<sup>2</sup>

Jelas bahwa menciptakan suatu tatanan hukum yang adil dan mampu memberikan kebahagiaan bagi semua individu merupakan suatu tantangan yang sulit. Hal ini terkait dengan batasan definisi kebahagiaan perseorangan, di mana kebahagiaan diartikan sebagai apa yang dirasakan oleh seseorang sebagai kebahagiaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan seseorang pada suatu waktu dapat berbenturan langsung dengan kebahagiaan individu lainnya. Oleh karena itu, terwujudnya suatu tatanan yang sepenuhnya adil mungkin sulit dicapai, meskipun upaya dapat dilakukan untuk menciptakan tingkat kebahagiaan maksimal dan menyeluruh bagi seluruh masyarakat.<sup>3</sup>

Kebahagiaan yang bisa dijamin oleh suatu struktur sosial hanya dapat berupa kebahagiaan kelompok, di mana kebutuhan tertentu dianggap sebagai prioritas oleh penguasa masyarakat yang juga menciptakan hukum. Kebutuhan seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal dianggap sebagai kebutuhan yang layak dipenuhi. Hukum, sebagai sistem nilai positif, bukanlah hasil ciptaan individu sembarangan, tetapi selalu muncul dari pengaruh timbal balik antar individu dalam suatu kelompok tertentu, seperti keluarga, suku, kelas, kasta, atau kelompok profesi.<sup>4</sup>

Hubungan timbal balik antara hukum dan lingkungan sosialnya menjadi nyata, di mana keberadaan hukum tidak terlepas dari eksistensi manusia yang tergabung dalam sebuah struktur besar yang disebut negara. Oleh karena itu, tanpa keberadaan manusia, tidak akan ada negara dan hukum. Negara, sebagai alat atau sarana besar bagi

---

<sup>1</sup>Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana, "Efektivitas Itikad Baik Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar", *Kertha Wicara*, Vol. 8 No. 10 (2019), hlm. 1

<sup>2</sup>Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 15-16

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

masyarakatnya, perlu memiliki panduan atau peta yang jelas dan sesuai dengan konteks waktu untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan aspirasinya. Namun, perlu dicatat bahwa pertimbangan suatu metode sebagai langkah yang tepat untuk mencapai tujuan tertentu tidak selalu mencerminkan nilai dan hukum yang sebenarnya.<sup>5</sup>

Dalam konteks lingkungan sosialnya, seringkali masyarakat terlibat dalam *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri. Untuk menjaga keseimbangan hubungan hukum di dalam suatu komunitas, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum antara berbagai pihak. Pendekatan ini bertujuan agar tercapainya tujuan masyarakat dapat berlangsung dengan keteraturan yang optimal.<sup>6</sup>

Keberadaan undang-undang yang mengatur relasi hukum antara berbagai pihak memiliki peranan krusial dalam pencegahan dan penanganan potensi permasalahan dalam masyarakat. Undang-undang yang menangani hubungan hukum ini dikenal sebagai hukum positif. Hukum positif yang berlaku di suatu negara umumnya dirancang untuk mengelola interaksi antarpihak tersebut. Apabila ada pelanggaran terhadap hak dan kewajiban oleh salah satu pihak, hukum positif menjadi acuan bagi pihak berwenang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Pelanggar dapat dikenai sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam hukum positif.<sup>7</sup>

Peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dipegang oleh peraturan perundang-undangan, karena eksistensinya berfungsi sebagai panduan yang diinginkan dan diperlukan, baik sebagai pedoman bagi warga maupun otoritas dalam mengelola hubungan hukum. Hukum positif yang diberlakukan di suatu komunitas umumnya dimanfaatkan oleh pihak berwenang untuk memastikan adanya asas rule of law, sehingga hubungan hukum dalam masyarakat dapat berlangsung secara teratur dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di kalangan masyarakat.<sup>8</sup>

Di samping itu, peran penting hukum positif terlihat dalam mengatur beragam relasi, termasuk hubungan antara individu dengan individu, individu dengan pemerintah, individu dengan badan hukum atau entitas usaha, badan hukum atau entitas usaha dengan pemerintah, dan sejenisnya. Dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat, mencegah penyalahgunaan, dan menghindari konflik dalam relasi hukum, adanya peraturan hukum dan/atau undang-undang yang mengatur interaksi tersebut menjadi suatu keharusan. Hal

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

ini dilakukan dengan tujuan menciptakan keteraturan, kedamaian, dan keamanan dalam konteks relasi hukum di masyarakat.<sup>9</sup>

Selanjutnya, secara umum, hukum terbagi menjadi hukum materiil (aturan undang-undang tertulis) dan hukum formil (hukum acara). Hukum acara atau hukum formil dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan dan pemeliharaan hukum materiil. Sebagai contoh, dalam hukum acara perdata, mencakup segala ketentuan hukum yang mengatur bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perdata sesuai dengan undang-undang perdata tertulis yang mengatur hukum perdata materiil.<sup>10</sup>

Perjanjian merupakan satu dari beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata. Dalam Bahasa Belanda, istilah untuk Perjanjian adalah *Overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *Overeenkomstrecht*. Menurut KBBI, mendefinisikan perjanjian sebagai “Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua atau lebih dan masing-masing bersepakat akan menaati apa yang terkandung dalam persetujuan itu.” Dalam ilmu hukum, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar hukum perjanjian:

- 1) Asas Perjanjian Sebagai Hukum Mengatur
- 2) Asas Itikad Baik
- 3) Asas Kebebasan Berkontrak
- 4) Asas Pacta sunt servanda
- 5) Asas Konsensual
- 6) Asas Obligatoir.<sup>11</sup>

Dalam penyusunan perjanjian, penting untuk mendasarkannya pada itikad baik dari setiap pihak yang terlibat, baik itu pelaku bisnis maupun konsumen. Asas itikad baik (*good faith*) yang dijelaskan oleh Subekti dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam hukum perjanjian.<sup>12</sup>

Guna memenuhi kebutuhannya, manusia menjalin hubungan satu sama lain yang dikenal sebagai kontak. Saat berinteraksi atau hidup bersama, kepentingan individu dapat saling bertentangan, memunculkan perselisihan. Oleh karena itu, diharapkan manusia dapat menjaga perilaku yang mendukung tata tertib dalam kehidupan bersama di

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>11</sup> Ahmad Riansyah, dkk, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah”, *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1 No 2, 2022, hlm. 71

<sup>12</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Kertha Semaya*, Vol 6 No 8, 2018, hlm. 6

masyarakat. Jika tidak dijaga, hal tersebut dapat mengakibatkan konflik atau sengketa di dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Dalam setiap perjanjian, potensi timbulnya konflik atau sengketa dapat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Semakin banyak dan kompleksnya aktivitas, semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya sengketa. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah sengketa yang perlu diselesaikan. Ali Achmad menyatakan bahwa sengketa adalah pertikaian antara dua pihak atau lebih yang bermula dari persepsi yang berbeda mengenai kepemilikan atau hak, dan dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat.<sup>14</sup>

Konflik muncul ketika terdapat suatu kondisi di mana satu entitas merasa dirugikan oleh entitas lainnya. Keadaan konflik dapat berkembang dalam berbagai skala, melibatkan interaksi antara individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok, perusahaan dan perusahaan, perusahaan dan negara, serta negara dan negara lain, serta sejumlah dinamika relasi lainnya.<sup>15</sup>

Sengketa perdata adalah situasi konflik hukum perdata di mana para pihak yang terlibat di dalamnya memiliki masalah yang memerlukan penyelesaian bersama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata sengketa telah memberikan indikasi pasti bahwa terdapat pertentangan atau permasalahan yang harus diatasi oleh kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Setiap perorangan menunjukkan pendekatan yang unik dalam meraih kesepakatan ketika menentukan pilihan solusi dalam menyelesaikan konflik. Strategi yang diadopsi dalam menangani suatu sengketa memiliki implikasi yang substansial, baik bagi pihak terlibat maupun masyarakat secara keseluruhan. Mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh alternatif penyelesaian sengketa, menjadi imperatif bagi pihak-pihak yang terlibat untuk dengan seksama mempertimbangkan karakteristik konflik dan aspirasi mereka dalam konteks penyelesaian, seiring dengan evaluasi terhadap biaya-biaya yang mungkin harus mereka tanggung. Secara umum, solusi atas sengketa perdata dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni melalui proses litigasi (melalui pengadilan)

---

<sup>13</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012 hlm 11-12

<sup>14</sup> Novran Harisa, "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrasesebagai Metode Penyelesaian Sengketa" *Aktualita*, Vol.1 No.1, 2018, hlm. 262-263

<sup>15</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>16</sup> Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 7

dan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi (di luar ranah pengadilan).<sup>17</sup>

Bila kita melihat tahapan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sepertinya semua fase hendaknya diselesaikan dengan merujuk pada asas itikad baik. Ini terutama terlihat pada langkah-langkah persiapan dan pemeriksaan kasus posisi. Asas itikad baik memainkan peran kunci sebagai dasar dan pijakan bagi semua pihak yang terlibat, membentuk sikap mental yang jujur dalam menghadapi proses perundingan. Mengingat bahwa masalah umumnya terkait dengan motif ekonomi, para pihak harus memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka harus menyadari urgensi menyelesaikan masalah dan memastikan bahwa penyelesaian didasarkan pada kejujuran.<sup>18</sup>

Dalam proses perundingan dan penyusunan hasil, asas itikad baik mengemban peranan sentral sebagai dasar untuk mengharmonisasikan kedua belah pihak dalam merumuskan solusi guna menyelesaikan permasalahan dengan berfokus pada tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam hukum. Didalam konteks perundingan, kebijaksanaan yang diterapkan seharusnya tidak bersifat memaksakan kehendak pribadi, melainkan lebih cenderung untuk mempertimbangkan posisi dan kepentingan pihak lain. Asas itikad baik pada tahap perundingan juga berfungsi sebagai landasan untuk menjaga kelancaran proses perundingan dan menghindari terjadinya konflik yang dapat menghambat jalannya perundingan, sehingga proses tersebut dapat berlangsung dengan efisien dan efektif.<sup>19</sup>

Dalam kerangka penyelesaian konflik hukum perdata, Pasal 130 HIR menegaskan bahwa hakim memiliki peran yang proaktif dalam upaya mencapai penyelesaian damai antara para pihak sebelum memasuki tahap persidangan. Apabila tahapan ini berhasil, akan disusun akta persetujuan yang berisi tanggung jawab yang wajib ditaati oleh para pihak sesuai kesepakatan yang dicapai. Ketentuan dalam Pasal 130 HIR mencerminkan bahwasannya penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan komponen integral dari prosedur penyelesaian sengketa didalam lingkungan pengadilan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Mulyani Zulaeha, "Asas Itikad Baik dalam Mediasi", *Banua Law Review*, Vol 4 Issue 2, 2022, hlm. 156

<sup>18</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan" *Yustitia*, Vol 13 No 2, 2019, hlm. 9

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Mulyani Zulaeha, *Op. Cit.*, hlm. 158

Isu yang akan dibahas berdasarkan landasan di atas mencakup beberapa aspek, di antaranya; 1) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata? 2) Apa manfaat dari pemberlakuan asas itikad baik?

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran dan penerapan dari asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata dan menggali manfaat dari keterlibatan asas itikad baik memiliki bagi proses penyelesaian sengketa perdata.

## **B. Pembahasan**

### **1) Konsep Itikad Baik**

Black's Law Dictionary menjelaskan bahwa itikad baik adalah: "Keadaan pikiran yang terdiri dari (1) kejujuran didalam keyakinan akan tujuan, (2) kesetiaan kepada tugas atau kewajiban seseorang, (3) ketaatan pada standar komersial yang wajar dalam transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau (4) ketiadaan niat untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal."<sup>21</sup>

Asas itikad baik bertumbuh dari nilai etika yang berkembang dalam masyarakat sosial Romawi, menyangkut tanggung jawab yang komprehensif terhadap keimanan dan ketaatan, yang berlaku universal baik untuk warga Romawi ataupun non-Romawi. Kaidah utama itikad baik tercermin dalam *fides* atau jujur, yang kemudian diperluas melalui konsepsi *bona fides*, mencakup sikap-sikap seperti integritas, kejujuran, dan keandalan. Sejarah itikad baik mencapai pengakuan awalnya dalam asas-asas hukum melalui legislasi *The Twelve Tables* pada tahun 450 sebelum masehi. Asas itikad baik makin meluas pada abad ke-6 masehi di bawah kepemimpinan Kaisar Justinian, di mana kontrak konsensual dianggap sebagai hasil hukum yang mencerminkan itikad baik didalam tindakan atau hubungan hukum di tengah warga Romawi. Hukum Kanonik muncul, pasca-runtuhnya kekaisaran Romawi, menegaskan bahwa norma moral universal tercermin dalam kewajiban itikad baik yang ditentukan secara individu oleh kewajiban dan kejujuran seseorang kepada Sang Pencipta.<sup>22</sup>

Di Eropa, evolusi konsep itikad baik terinspirasi oleh dua dimensi, yakni dimensi prosedural dan substantif. Dalam *Civil Code* Perancis, itikad baik secara umum merujuk pada standar perilaku manusia yang bermartabat, patut, atau rasional, mengimplikasikan

---

<sup>21</sup> Ati Budiarsih, "Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016", Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm. 33

<sup>22</sup> Saparwadi, "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017, hlm 4-5

bahwa individu diharapkan mematuhi komitmen atau pernyataannya dalam berbagai konteks. Sebaliknya, itikad baik dibagi ke dalam dua kategori didalam sistem hukum Belanda, yakni *subjective goede trouw* atau itikad baik yang bersifat subjektif dan *objective goede trouw* atau itikad baik yang bersifat objektif.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan hukum kontrak, itikad baik secara khusus dikategorikan menjadi dua fase, yakni itikad baik sebelum kontrak terbentuk (subjektif) dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak (objektif). Pengertian kedua fase tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Itikad baik didalam konteks objektif menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dipersiapkan oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan norma kesusilaan dan kepatutan. Dengan demikian, eksekusi perjanjian tersebut wajib dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.
- b. Itikad baik didalam konteks subjektif diartikan sebagai itikad baik yang terdapat didalam batin milik seseorang. Artinya, itikad baik subjektif dapat dijabarkan sebagai asas kejujuran..<sup>24</sup>

## 2) Itikad Baik Dalam Perjanjian

Perjanjian adalah seperangkat kesepakatan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang terlibat, di mana mereka menyetujui untuk saling mengikatkan diri, baik dalam memberikan, melakukan, atau tidak melakukan suatu tindakan. Kesepakatan ini menghasilkan kewajiban beserta hak yang berlaku bagi para pihak. Definisi kontrak, yang mana diuraikan dalam Pasal 1313 KUHPdata, merujuk pada persetujuan atau perjanjian sebagai suatu tindakan hukum di mana satu atau beberapa individu mengikatkan diri kepada satu atau beberapa individu lainnya. Ini juga dapat diinterpretasikan sebagai suatu kejadian dimana seseorang memberi janji kepada individu lain, atau di mana dua individu saling sepakat untuk melakukan suatu perbuatan. Secara esensial, hakikat dari hukum kontrak dasarnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam konteks kegiatan bisnis.<sup>25</sup>

Asas itikad baik merupakan landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menegaskan bahwa para pihak diharapkan berperilaku dengan kejujuran dan saling mempercayai, serta menjamin bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>25</sup> Miftah Arifin "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian" *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 69

dengan maksud awalnya. Implementasi asas itikad baik memegang peran sentral dalam menjaga kesinambungan tujuan dan mencegah potensi konflik. Selain itu, tanggung jawab penuh dari masing-masing pihak juga memiliki signifikansi yang tinggi, karena setiap pihak diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam isi perjanjian yang sudah mencapai kesepakatan.<sup>26</sup>

Asas itikad baik membentuk dasar etika dan moral didalam pembentukan kesepakatan. Setiap pihak yang turut serta dalam kesepakatan diharapkan mempunyai niatan baik untuk memenuhi seluruh peraturan dan kewajiban yang tertuang didalam perjanjian tersebut. Mengutip Johnsen (2017), "Asas itikad baik menuntut bahwa para pihak harus berupaya menjalankan perjanjian sesuai dengan niat baik mereka demi mencapai tujuan bersama."<sup>27</sup>

Saat fase diawal negosiasi, keterbukaan mengenai harapan dan kewajiban masing-masing pihak menjadi kunci utama. Tujuannya adalah agar perjanjian yang dibuat dapat memenuhi kepentingan dari setiap pihak. Penting bagi setiap pihak untuk menjauhi perbuatan yang dapat dikira sebagai upaya untuk merugikan pihak lain atau sebuah kecurangan.<sup>28</sup>

Essensi dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik yaitu bahwa setiap pihak yang terlibat didalam kesepakatan perjanjian diwajibkan untuk mematuhi kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang tidak rasional, yang bertentangan dengan norma kepatutan dan moral. Asas ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keadilan bagi kedua belah pihak dan mencegah terjadinya kerugian pada salah satu pihak. Signifikansi asas itikad baik, terutama yang tercermin dalam sikap didalam batin individu, menjadi sangat penting, terutama dalam menghalau terjadinya wanprestasi oleh kedua belah pihak didalam perjanjian, khususnya didalam konteks perjanjian *online* di mana kedua belah pihak tidak berinteraksi secara langsung.<sup>29</sup>

Asas itikad baik juga dapat diartikan sebagai tanggung jawab setiap pihak dalam suatu perjanjian untuk menyampaikan keterangan atau informasi dengan sejelas-jelasnya, yang mampu memengaruhi keputusan pihak lain dalam menerima atau menolak perjanjian.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Amaylia Noor Alaysia, dan Labib Muttaqin, "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah" *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2023, hlm. 481-482

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, *Op. Cit.*, hlm 7-8

<sup>30</sup> *Ibid.*

Tanggung jawab dan kewajiban yang wajib dipenuhi setiap pihak termasuk dalam pertanggungjawaban dalam perjanjian. Ketika terjadi pelanggaran atau wanprestasi, penting untuk menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban.<sup>31</sup>

Asas itikad baik, yang diakui dalam domain hukum internasional, merupakan asas fundamental yang tercantum didalam berbagai macam perjanjian. Asas ini dipandang sebagai landasan hukum guna menafsirkan dan melaksanakan kewajiban hasil dari perjanjian internasional. Karenanya, dalam konteks implementasi tanggung jawab dan asas itikad baik didalam perjanjian, penilaian terhadap peran fundamental asas ini dalam membentuk dan melaksanakan kewajiban para pihak yang terlibat menjadi penting.<sup>32</sup>

Secara umum, perjanjian mencakup ketentuan mengenai tanggung jawab dan konsekuensi yang akan diterapkan apabila ada pelanggaran oleh salah satu pihak. Konsekuensi tersebut dapat berupa penundaan pembayaran, sanksi finansial, atau bahkan pengakhiran perjanjian. Di samping itu, diharapkan bahwa semua pihak bersiap guna menyelesaikan potensi sengketa berdasarkan mekanisme yang sesuai dan adil melalui cara penyelesaian sengketa berdasarkan yang sudah disepakati.<sup>33</sup>

### **3) Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa**

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dirancang dengan tujuan memberikan kejelasan, keadilan, tata tertib, dan kemudahan dalam penyelesaian sengketa diranah perdata bagi seluruh pihak terlibat. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan dan integrasi proses mediasi ke dalam mekanisme pengadilan, menjadikan mediasi sebagai unsur yang integral dalam proses peradilan. Dalam pelaksanaannya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 menekankan pada asas itikad baik. Pasal 7 ayat (1) peraturan ini mengamanatkan kewajiban bagi para pihak yang turut serta didalam sengketa atau wakil hukum mereka untuk mengikuti mediasi dengan itikad baik. Aturan ini mendorong pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan pendekatan damai.<sup>34</sup>

Setiap konflik perdata yang disampaikan kepada Pengadilan, termasuk perkara perlawanan terhadap keputusan verstek, perlawanan pihak berperkara, dan perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap,

---

<sup>31</sup> Amaylia Noor Alaysia, dan Labib Muttaqin, *Op. Cit.*, hlm. 479

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> Putu Angga Praktyasa Pratama, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana, *Op. Cit.*, hlm. 2

sebaiknya diberikan prioritas penyelesaiannya melalui Mediasi dengan menitikberatkan pada asas itikad baik.<sup>35</sup>

Pada tahun 1970, Amerika Serikat menjadi titik awal bagi munculnya gerakan untuk pemberdayaan penyelesaian sengketa alternatif di luar lingkup litigasi atau pengadilan. Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap persepsi bahwa proses litigasi dianggap lambat, berlarut-larut, dan terlalu kaku dalam mengikuti prosedur. Kritik terhadap penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap proses pemeriksaan yang dianggap kompleks dan terlalu formalistik. Pada periode tersebut, kesulitan dalam menyelesaikan perkara melalui pengadilan menjadi permasalahan yang umum di banyak negara.<sup>36</sup>

Pada awalnya, pemanfaatan mediasi sebagai alternatif dari penyelesaian konflik dan sengketa di luar koridor pengadilan bermula dari keputusan sukarela yang diambil oleh para pihak terlibat. Kebebasan dalam pilihan ini mencerminkan bahwa para pihak memilih mediasi secara sungguh-sungguh sebagai pendekatan penyelesaian sengketa mereka. Keputusan sukarela tersebut tidak bersifat mengikat atau berasaskan pada perintah undang-undang. Mediasi di luar lingkungan pengadilan dilakukan atas berdasarkan kemauan kedua pihak dengan pendampingan seorang mediator sebagai pihak ketiga, dan proses ini tidak melibatkan keterlibatan pengadilan. Kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan menjadi langkah konkret dalam menyelesaikan konflik dan sengketa.<sup>37</sup>

Mediasi seiring dengan perkembangannya, tidak hanya menjadi opsi penyelesaian sukarela di luar lingkup pengadilan, melainkan juga telah menjadi suatu tahap yang diharuskan dalam proses peradilan. Beberapa negara mengamanatkan penerapan mediasi berdasarkan ketentuan undang-undang. Implementasi mediasi dalam konteks pengadilan, atau yang dikenal sebagai *court-connected mediation*, telah merebak sebagai suatu kewajiban bagi semua pihak yang bersengketa. Beberapa yurisdiksi, termasuk North Carolina, Argentina, Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Singapura, serta Indonesia, telah mengadopsi sistem *court-connected mediation* ini.<sup>38</sup>

Pasal 154 RBg menggambarkan suatu keadaan penyelesaian akhir konflik atau sengketa perkara tanpa adanya penggunaan paksaan atau hukuman. Di sisi lain, menurut Hegel, konsep mediasi mengacu pada hubungan timbal balik antara fenomena atau elemen-elemen baru yang dapat didefinisikan sebagai hal konkret apabila dapat

---

<sup>35</sup> Mulyani Zulaeha, *Op. Cit.*, : 157

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

dihubungkan dengan unsur-unsur lain. Dalam konteks hukum mediasi, terdapat konsep keterlibatan pihak ketiga didalam penyelesaian konflik sebagai seorang penasihat, yang disebut mediator atau perantara. Mediator berperan sebagai perantara antara rangsangan (stimulus) dan respons, seperti pikiran, dorongan, motivasi, dan keyakinan.<sup>39</sup>

Secara umum, seseorang yang terlibat dalam sengketa atau konflik memiliki dua opsi penyelesaian, yakni melalui cara Litigasi atau Non-litigasi. Dalam cara Litigasi, proses hukum formil perdata diawali dengan pengajuan gugatannya kepada pengadilan yang memiliki kewenangan. Tahap-tahap hukum acara perdata akan dibahas secara khusus, dengan fokus pada isu mediasi atau perdamaian.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, menjadi suatu kewajiban berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR (RIB) untuk melakukan upaya mediasi sebelum menjalankan pemeriksaan perkara perdata. Didalam pelaksanaan Mediasi ini, selain sikap objektif dan netral, hakim yang bertindak sebagai mediator (*ex officio*) juga diharapkan untuk mendengarkan para pihak, sebagaimana ada asas *audi et alteram partem*, dengan keterlibatan aktif dari hakim yang ditugaskan menjadi mediator *case a quo* sesuai ketentuan HIR. Oleh karena itu, pada situasi ini menjadi pengecualian terhadap asas hakim yang bersifat menunggu.<sup>41</sup>

Pada hari sidang berikutnya, jika terjadi perdamaian, para pihak diwajibkan untuk memberitahukan hasil perdamaian tersebut kepada hakim dalam persidangan. Umumnya, hasil perdamaian dicatat dalam surat perjanjian di bawah tangan yang dilakukan dengan hitam diatas putih lengkap dengan materai. Dengan timbulnya perdamaian diantara para pihak, hakim menghasilkan putusan *acta van vergelijk*, berisi perintah bagi para pihak untuk melaksanakan hasil dari putusan perdamaian berdasarkan kesepakatan mereka.<sup>42</sup>

Kuasa dari putusan perdamaian setara dengan putusan biasa serta bisa dijalankan seperti pada putusan yang lainnya. Tetapi, upaya banding tidak memungkinkan dalam putusan perdamaian, dan usaha perdamaian dapat dilakukan sepanjang proses agenda pemeriksaan pokok perkara di persidangan. Didalam konteks pengadilan perdata, perdamaian mengacu pada menyelesaikan konflik dan sengketa gugatan melalui mediator (wasit) yang bertujuan mencapai kata sepakat di kedua belah pihak untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan secara damai. Hakim, dalam perkara perdata, memiliki tanggung jawab guna berusaha mencapai perdamaian.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Edi As'Adi, *Op. Cit.*, hlm. 68-69

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Dalam konteks perkara perdata, peluang terjadinya penyelesaian perdamaian tinggi, baik sebelum inisiasi perkara maupun selama tahap persidangan, merupakan suatu kemungkinan yang signifikan. Selain landasan hukum mediasi dan perdamaian yang telah dijelaskan, khususnya Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg sebagai dasar fundamental, terdapat pula ketentuan operasional dalam PERMA No.02 Tahun 2003 yang telah dinilai ulang dengan PERMA No. 1 tahun 2008, tertanggal 31 Juli 2008, yang mengatur tentang Mediasi. Peraturan tersebut mewajibkan bahwa setiap perkara perdata yang digugat ke pengadilan tingkat pertama wajib diselesaikan melewati mediasi dengan bantuan seorang mediator, sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) dan (4). Pada ayat (3), disebutkan bahwa tidak mengikuti proses mediasi yang diatur dalam peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg, yang berdampak pada keputusan yang dinyatakan batal demi hukum. Ayat (4) menegaskan bahwa hakim, saat mempertimbangkan keputusan dalam suatu perkara, diwajibkan untuk menyebutkan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilakukan pada perkara tersebut, serta menyebutkan nama mediator yang terlibat dalam penyelesaian perkara.<sup>44</sup>

Periode akhir dalam tahap penyelesaian konflik oleh lembaga perdamaian pada dasarnya merujuk pada tercapainya suatu kondisi perdamaian sebagai resolusi dari sengketa suatu perkara. Secara autentik, keadaan damai dapat dipastikan atau diungkapkan dalam format tertulis. Proses perdamaian harus melibatkan setiap pihak yang turut serta dalam perkara serta individu yang memiliki wewenang terkait. Penetapan kondisi perdamaian dijalankan melalui penyusunan akta perdamaian yang bersifat memiliki keabsahan hukum dan bersifat final. Oleh karena itu, sebelum dilakukan proses pemeriksaan perkara, hakim di pengadilan negeri selalu berusaha untuk mencapai kondisi perdamaian selama berlangsungnya persidangan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, proses mediasi melibatkan tiga tahapan:

1. Tahap pra-mediasi

Pra-mediasi mencakup langkah awal di mana seorang mediator melakukan persiapan dan merencanakan serangkaian tindakan sebelum memulai proses mediasi. Di tahap pra-mediasi ini, mediator mengimplementasikan sejumlah taktik serta strategi, termasuk menghubungi pihak-pihak yang terlibat, membangun kepercayaan, menyajikan dan menyediakan informasi awal mengenai mediasi, memfokuskan perhatian pada aspek masa depan, mengoordinasikan pihak-pihak yang terlibat, memperhatikan keragaman budaya, menetapkan tujuan, serta

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

menentukan tempat dan waktu pertemuan, serta menghadirkan kondisi yang mendukung bagi setiap pihak.

2. Tahap pelaksanaan mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi merupakan proses di mana kedua belah pihak yang berselisih bertemu lalu melakukan perundingan didalam sebuah forum. Pada tahap pelaksanaan ini, terdapat langkah-langkah kunci, termasuk penyambutan dan pengantar dari mediator, presentasi dan penyajian fakta-fakta yang relevan dari pihak-pihak, pengidentifikasian permasalahan dengan tepat, diskusi dan negosiasi mengenai isu-isu yang telah disepakati, pencarian alternatif penyelesaian, perumusan poin-poin kesepakatan, dokumentasi serta peringkasan keputusan, dan akhirnya penutupan sesi mediasi.

3. Tahap akhir implementasi mediasi

Tahap akhir ini mencakup periode di mana para pihak melaksanakan ketentuan yang sudah kedua pihak rancang dalam sebuah perjanjian tertulis. Kedua belah pihak menjalani buah dari kesepakatan dengan komitmen yang kedua pihak tunjukkan selama berjalannya mediasi. Umumnya, implementasi mediasi diarahkan oleh pihak-pihak yang terlibat sendiri, walaupun dalam beberapa konteks, pelaksanaan tersebut dapat dibantu dengan pihak-pihak lain.<sup>45</sup>

Sejalan dengan proses pelaksanaan mediasi, kedua belah pihak diharapkan untuk hadir langsung dalam pertemuan, baik bersama atau tanpa pendamping dari kuasa hukum. Partisipasi kedua belah pihak dapat diwujudkan lewat sarana komunikasi jarak jauh berbasis audio visual, dan tipe pertemuan satu ini dipandang setara dengan kehadiran secara langsung. Kendatipun demikian, petunjuk selengkapnya mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik diperinci didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan Mahkamah Agung ini menegaskan bahwasannya mediasi elektronik menjadi opsi dalam prosedur untuk mediasi di pengadilan jika kedua belah pihak memilih untuk melibatkan teknologi elektronik dalam proses mediasi. Oleh karena itu, apabila mendapat persetujuan bersama dari para pihak, pelaksanaan dari mediasi bisa dijalankan melalui pemanfaatan media elektronik. Meskipun demikian, jika satu dari kedua pihak menolak, mediasi akan tetap dilaksanakan dengan cara konvensional.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup>Mulyani Zulaeha, *Op.Cit.*, hlm. 162

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 163

Keapresensian langsung oleh Tergugat dan Penggugat didalam tahapan mediasi menarik atensi utama, sebagaimana dipaparkan didalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Partisipasi aktif kedua belah pihak pada prosedur mediasi dianggap sebagai penunjuk itikad baik dari Tergugat, dan Penggugat. Relevansi signifikan kehadiran mereka mencuat karena implikasi hukum yang diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana absensi, baik dari pihak Tergugat maupun Penggugat, dapat menghasilkan konsekuensi hukum. Poin penting adalah bahwa keberadaan langsung Para Pihak dalam mediasi hanya dapat diabaikan dengan alasan yang sah.

Ketentuan mengenai kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi dengan menerapkan itikad baik diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Penilaian mengenai apakah kedua belah pihak menunjukkan itikad baik atau tidak dapat dinilai berdasarkan kehadiran dan keterlibatan aktif mereka dalam proses mediasi. Adanya indikator mengenai kurangnya itikad baik dari pihak yang terlibat selama mediasi secara rinci dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Pasal 7 ayat (2) kategori yang tergolong dalam kriteria tidak beritikad baik<sup>47</sup>

Memiliki itikad baik sangat krusial dalam memastikan berhasilnya proses mediasi untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Jika para pihak enggan mempertimbangkan kebutuhan mereka dan hanya fokus pada keuntungan semata, upaya mencapai perdamaian melalui mediasi akan menjadi tantangan yang sulit.<sup>48</sup>

#### **4) Manfaat Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa**

Harapan setiap orang yang mencari keadilan di mana pun adalah terwujudnya keadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.<sup>49</sup> Biaya yang dikeluarkan akan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>50</sup> Dengan dilakukannya penyelesaian secara damai dengan menjunjung tinggi itikad baik, maka akan terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan didalam lingkup pengadilan mengimplikasikan bahwa hakim, saat menangani suatu kasus, harus berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan celeritas. Dalam konteks ini, kesederhanaan merujuk pada pendekatan hakim ketika memeriksa para pihak yang terlibat, caranya dengan menyampaikan pertanyaan yang dapat dipahami dengan mudah kepada kedua

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Nurnaningsih Amriani, *Op. Cit.*, hlm. 157

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 141

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 15

belah pihak dan para saksi. Hakim berupaya menerapkan tutur kata yang sederhana agar dapat dimengerti secara mudah oleh seluruh pihak yang turut serta dalam kasus tersebut. Fokus dititikberatkan pada penyelesaian damai, di mana hakim memberikan penjelasan mengenai dampak negatif dari putusan pengadilan yang mungkin diterapkan secara paksa. Apabila penyelesaian damai tidak dapat dicapai, proses persidangan baru dapat diakhiri melalui sidang pengadilan.<sup>51</sup>

Dalam suatu perkaranya, apabila memungkinkan untuk mencapai kesepakatan damai diantara kedua pihak, maka proses persidangan sederhana akan diimplementasikan sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 154 Rbq, jo. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Cepatnya jalannya persidangan menandakan bahwasannya hakim, dalam menginterogasi pihak yang tengah berperkara, wajib berupaya supaya penyelesaian proses sesudah memperoleh bukti yang kongkrit tidak berlarut-larut, atau menunda persidangan berikutnya dalam rentang waktu yang panjang.<sup>52</sup>

Apabila hakim pengadilan mampu mengimplementasikan pendekatan yang simpel dan efisien, hasilnya dapat mencapai kesepakatan atau memberikan keputusan secara langsung dalam suatu persidangan. Selain memastikan jalannya proses yang cepat, biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat juga dapat ditekan. Sebaliknya, apabila pendekatan tersebut tidak diaplikasikan dengan cermat, biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang terlibat dalam persidangan dapat melonjak tinggi akibat perlawanan dari pihak yang tidak setuju dengan putusan hakim. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa persidangan berjalan dengan sederhana, efisien, dan biaya yang terjangkau, keberadaan hakim yang profesional, berkompeten di bidangnya, dan bijaksana dalam menangani kasus menjadi suatu keharusan, sehingga masalah yang dihadapi oleh para pihak dapat diatasi dengan efektif.<sup>53</sup>

Masyarakat yang berusaha mencari keadilan seringkali menghadapi proses peradilan yang memakan waktu dan rumit. Proses pemeriksaan kasus perdata yang berlarut-larut tidak selaras dengan asas-asas sederhana, efisien, dan ekonomis. Tambahan pula, penyelesaian yang dihasilkan mempertemukan pihak yang kalah dan menang, kendati telah ditetapkan melalui putusan dari Hakim dengan kekuatan hukum mengikat. Untuk mencapai asas-asas peradilan yang bersifat sederhana, cepat, dan biaya ringan, MA mengambil tindakan

---

<sup>51</sup> Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 23-24

<sup>52</sup> Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 23-24

<sup>53</sup> *Ibid.*

hukum lewat formulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).<sup>54</sup>

### C. Kesimpulan

Hukum adalah seperangkat tatanan hal yang boleh, tidak boleh, dan harus dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kegiatannya untuk menggapai tujuannya serta tujuan bersama. Hukum juga sebagai alat pengatur masyarakat agar kehidupan di lingkungannya berjalan dengan tertib. Bentuk dari adalah peraturan perundangan-undangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif mengatur hubungan antara pihak dan memisahkan antara hak dan kewajiban serta sanksi dari pelanggaran yang terjadi. Di dalam hukum positif terdapat hukum materiil yaitu hukum dalam bentuk tertulis, selain itu juga ada hukum formil yaitu tata cara melaksanakan hukum materiil. Hukum acara perdata adalah bentuk hukum formil dari hukum perdata. Perjanjian merupakan salah satu hal yang diatur dalam perdata. Salah satu asas dari hukum perjanjian adalah asas itikad baik. Ketika melakukan perjanjian dan berkontrak itikad baik memang harus diterapkan oleh para pihak. Itikad baik dapat diartikan sebagai menjalankan kesepakatan dengan memperhatikan kepatutan dan menjunjung tinggi kejujuran. Memberi informasi lengkap antar pihak juga perlu dalam melakukan perjanjian berdasarkan asas itikad baik. Bahkan ketika terjadi konflik hingga menimbulkan sengketa harus dihadapi dan diselesaikan oleh para pihak dengan itikad baik. Segala tahapan penyelesaian sengketa harus dijalankan dengan mengedepankan itikad baik. Salah satu cara penerapan itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata adalah dengan mediasi. Cara menyelesaikan sengketa dengan damai salah satunya adalah dengan melakukan mediasi. Di Indonesia mediasi dilakukan ke setiap perkara perdata yang digugat ke pengadilan, jadi diupayakan dengan cara damai terlebih dahulu. Jika kedua belah pihak beritikad baik dan proses mediasi selesai dengan kesepakatan kedua belah pihak maka tidak perlu dilanjutkan ke proses pengadilan yang banyak memakan waktu dan dikenakan biaya mahal. Sehingga dengan menjalankan proses mediasi dengan itikad baik akan mewujudkan salah satu dari banyaknya asas hukum formil perdata yakni asas cepat sederhana dan biaya ringan.

---

<sup>54</sup> Ati Budiarsih, *Op. Cit.*, hlm. 33

## Daftar Pustaka

### Artikel/Buku/Laporan

- Alaysia, Amaylia Noor, dan Labib Muttaqin. 2023. "Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 4, No. 3.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arifin, Miftah. 2020. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5 No. 1.
- Budiarsih, Ati. 2019. "Implementasi Itikad Baik Sebagai Syarat Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016." Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Edi As'Adi. 2012. *Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Harisa, Novran. 2018. "Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Arbitrase sebagai Metode Penyelesaian Sengketa." *Aktualita* Vol.1 No.1.
- Pratama, Putu Angga Praktyasa, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, dan Nyoman A. Martana. 2019. "Efektivitas Itikad Baik Dalam Mediasi Di Pengadilan Negeri Denpasar", *Kertha Wicara* Vol. 8 No. 10.
- Riansyah, Ahmad, dkk. 2022. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tanah." *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum* Vol 1 No 2.
- Saparwadi. 2017. "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Skripsi, Mataram: Universitas Mataram.
- Sari, Ni Putu Riyani Kartika. 2019. "Urgensi Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Perkara Hak Cipta melalui Prosedur Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Yustitia* Vol 13 No 2.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, I Gede Krisna Wahyu, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2018. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya* Vol 6 No 8.
- Zulaeha, Mulyani. 2022. "Asas Itikad Baik dalam Mediasi." *Banua Law Review* Vol 4, no. Issue 2.

### Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia, Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 Tahun 2016 pasal 7. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Republik Indonesia, Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Pasal 130 HIR. Tentang Kekuatan Hukum Akta Perdamaian.

Republik Indonesia, Pasal 154 RBg